



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wahidah alias Hida binti Madjedi (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP (NIK : 6371014201010012) Jalan Komplek AMD XII Nomor 16 RT.019 RW.002, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Wahidah alias Hida binti Madjedi (Alm) ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Wahidah alias Hida binti Madjedi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib;
2. Tempat lahir : Mekar Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Sesuai KTP (NIK : 6303020405960003) Jalan Tebingkar Kiri RT.05 RW.02, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar; atau alamat sekarang : Jalan Mekar Sari RT.03 RW.02, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manarap Komplek Griya Indah Lestari RT. 003 RW. 006 Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar; atau alamat sekarang : Jalan Simpang Sei. Mesa Gang. Darussalam 3 Nomor 42, Kelurahan Seberang Masjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ratu binti Arbain (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/18 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP (NIK : 6371025805780006) Jalan Kelayan B Tengah Gang Selamat RT.06 RW.001, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin; atau alamat sekarang : Jalan Kelayan B Tengah Gang Mufakat RT.006 RW.001, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Ratu binti Arbain (Alm) ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Ratu binti Arbain (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Muhammad Sayuti bin Supriady (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Tengah Gang Silaturrahim (6) RT.02 RW.01, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Sayuti bin Supriady (Alm) ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Muhammad Sayuti bin Supriady (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Edi Gutomo, S.H., Mesrani Armansyah, S.H., Prianjar Basuki, S.H., M.H., Hendrika Radixa Faleriana, S.H., Ahmad Humaidi, S.H., Triana Astuti, S.H., Rahmadi, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor " Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Banjarbaru", yang berkantor di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28, RT/RW005/005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2024, Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI, Terdakwa II KHAIRUN NAJIB Alias AZIB Bin ABDUL MUTHALIB, Terdakwa III REZA ANDRIAN Alias REZA Bin Alm. MAHRUDIN, Terdakwa IV RATU Binti Alm. ARBAIN dan Terdakwa V MUHAMMAD SAYUTI Bin Alm. SUPRIADY. bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau perkusor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama atas diri para terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI, Terdakwa II KHAIRUN NAJIB Alias AZIB Bin ABDUL MUTHALIB, Terdakwa III REZA ANDRIAN Alias REZA Bin Alm. MAHRUDIN, Terdakwa IV RATU Binti Alm. ARBAIN dan Terdakwa V MUHAMMAD SAYUTI Bin Alm. SUPRIADY berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih 4,18 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok KONSER

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kulit warna cream bertuliskan RUMAH WARNA

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek IPHONE warna gold
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna orange
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna hitam

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan agar Terdakwa diberikan putusan pidana yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetapuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM – 142 / BB / Enz.2 / 07 / 2024 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI, Terdakwa II KHAIRUN NAJIB Alias AZIB Bin ABDUL MUTHALIB, Terdakwa III REZA ANDRIAN Alias REZA Bin Alm. MAHRUDIN dan Terdakwa IV RATU Binti Alm. ARBAIN serta Terdakwa V MUHAMMAD SAYUTI Bin Alm. SUPRIADY, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 15.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di parkir an Indomaret yang beralamat di Jalan A Yani Km 24,7 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau perkusor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 15.30 Wita, Saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH., Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM, Saksi MUHAMMAD RIDHO NURBAWONO, dan Saksi IFTINAN HAULA EASEFA yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI di parkir an Indomaret yang beralamat di Jalan A Yani Km 24,7 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang hendak mengantaraberkaitan dengan informasi masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih 4,18 gram yang Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok KONSER, yang kemudian disimpan kembali kedalam 1 (satu) buah dompet kulit warna cream bertuliskan RUMAH WARNA yang dibawa Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI dengan cara di jepit di tangan sebelah kiri, serta 1 (satu) buah handphone merek IPHONE warna Gold yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan pada sekitar jam 20.30 Wita Saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH., Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM, Saksi MUHAMMAD RIDHO NURBAWONO, dan Saksi IFTINAN HAULA EASEFA mengamankan Terdakwa II KHAIRUN NAJIB Alias AZIB Bin ABDUL MUTHALIB di halaman rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dari tangan Terdakwa II KHAIRUN NAJIB Alias AZIB Bin ABDUL MUTHALIB yang berkaitan dengan sarana komunikasi;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa III REZA ANDRIAN Alias REZA Bin Alm. MAHRUDIN turut diamankan di dalam dapur

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin karena berkaitan dengan peredaran gelap narkoba dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna orange yang menjadi sarana komunikasi peredaran gelap narkoba;

- Bahwa pada sekitar jam 22.00 Wita, Saksi HENDRIK YUNIKA, SE, Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH., Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM, Saksi MUHAMMAD RIDHO NURBAWONO dan Saksi IFTINAN HAULA EASEFA mengamankan Terdakwa IV RATU Binti Alm. ARBAIN di halaman rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin beserta 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam yang digunakan sebagai sarana komunikasi;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan kembali ke rumah di Jalan Kelayan B Tengah Gang Silaturrahim (6) RT.02 RW.01, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin pada sekitar jam 23.45 Wita dan mengamankan Terdakwa V MUHAMMAD SAYUTI Bin Alm. SUPRIADY beserta 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam milik Terdakwa V MUHAMMAD SAYUTI Bin Alm. SUPRIADY;

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI dihubungi oleh Sdr. RIRIN (DPO) untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak sekitar 5 (lima) gram harga Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI menghubungi Terdakwa II KHAIRUN NAJIB Alias AZIB Bin ABDUL MUTHALIB untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI mendapatkan sabu-sabu yang merupakan pesanan dari Sdr. RIRIN (DPO) tersebut dari Terdakwa II KHAIRUN NAJIB Alias AZIB Bin ABDUL MUTHALIB, yang diletakkan di parkir sepeda motor rumah makan Pizza Km. 07 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;

- Bahwa Terdakwa II KHAIRUN NAJIB Alias AZIB Bin ABDUL MUTHALIB mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa III REZA ANDRIAN Alias REZA Bin Alm. MAHRUDIN dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali kepada Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa III REZA ANDRIAN Alias REZA Bin Alm. MAHRUDIN letakkan di

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman parkir Sambal Bakar Raja di daerah Kantor Walikota Banjarmasin dengan cara disimpan didalam kotak rokok KONSER;

- Bahwa Terdakwa III REZA ANDRIAN Alias REZA Bin Alm. MAHRUDIN mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa IV RATU Binti Alm. ARBAIN dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan mendapat keuntungan berupa upah dari Terdakwa II KHAIRUN NAJIB Alias AZIB Bin ABDUL MUTHALIB sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa IV RATU Binti Alm. ARBAIN mendapatkan narkotika yang diminta oleh Terdakwa III REZA ANDRIAN Alias REZA Bin Alm. MAHRUDIN dari Terdakwa V MUHAMMAD SAYUTI Bin Alm. SUPRIADY dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa IV RATU Binti Alm. ARBAIN akan menerima keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04376/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang diperiksa oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernedeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md serta diketahui oleh atasnama KABIDLABFOR POLDA JATIM, WAKA Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor 13762/2024/NNF milik WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI, DKK adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan dari barang bukti yang disita dari WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI, berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,38 gram dan berat bersih seberat 4,18 gram;

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual dan juga mengantar, untuk melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu atau memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



KEDUA

Bahwa Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI, Terdakwa II KHAIRUN NAJIB Alias AZIB Bin ABDUL MUTHALIB, Terdakwa III REZA ANDRIAN Alias REZA Bin Alm. MAHRUDIN dan Terdakwa IV RATU Binti Alm. ARBAIN serta Terdakwa V MUHAMMAD SAYUTI Bin Alm. SUPRIADY, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 15.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di parkir Indomaret yang beralamat di Jalan A Yani Km 24,7 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau perkusor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I". Dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 15.30 Wita, Saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH., Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM, Saksi MUHAMMAD RIDHO NURBAWONO, dan Saksi IFTINAN HAULA EASEFA yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI di parkir Indomaret yang beralamat di Jalan A Yani Km 24,7 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang hendak mengantaraberkaitan dengan informasi masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih 4,18 gram yang Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok KONSER, yang kemudian disimpan kembali kedalam 1 (satu) buah dompet kulit warna cream bertuliskan RUMAH WARNA yang dibawa Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI dengan cara di jepit di tangan sebelah kiri, serta 1 (satu) buah handphone merek IPHONE warna Gold yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan pada sekitar jam 20.30 Wita Saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKIR, SH., Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM, Saksi MUHAMMAD RIDHO NURBAWONO, dan Saksi IFTINAN HAULA EASEFA mengamankan Terdakwa II KHAIRUN NAJIB Alias AZIB Bin ABDUL MUTHALIB di halaman rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dari tangan Terdakwa II KHAIRUN NAJIB Alias AZIB Bin ABDUL MUTHALIB yang berkaitan dengan sarana komunikasi;

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa III REZA ANDRIAN Alias REZA Bin Alm. MAHRUDIN turut diamankan di dalam dapur rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin karena berkaitan dengan peredaran gelap narkoba dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna orange yang menjadi sarana komunikasi peredaran gelap narkoba;

- Bahwa pada sekitar jam 22.00 Wita, Saksi HENDRIK YUNIKA, SE, Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH., Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM, Saksi MUHAMMAD RIDHO NURBAWONO dan Saksi IFTINAN HAULA EASEFA mengamankan Terdakwa IV RATU Binti Alm. ARBAIN di halaman rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin beserta 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam yang digunakan sebagai sarana komunikasi;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan kembali ke rumah di Jalan Kelayan B Tengah Gang Silaturrahim (6) RT.02 RW.01, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin pada sekitar jam 23.45 Wita dan mengamankan Terdakwa V MUHAMMAD SAYUTI Bin Alm. SUPRIADY beserta 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam milik Terdakwa V MUHAMMAD SAYUTI Bin Alm. SUPRIADY;

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI dihubungi oleh Sdr. RIRIN (DPO) untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak sekitar 5 (lima) gram harga Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI menghubungi Terdakwa II KHAIRUN NAJIB Alias AZIB Bin ABDUL MUTHALIB untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI mendapatkan sabu-sabu yang merupakan pesanan dari Sdr. RIRIN (DPO) tersebut dari Terdakwa II KHAIRUN NAJIB Alias AZIB Bin ABDUL

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTHALIB, yang diletakkan di parkir sepeda motor rumah makan Pizza Km. 07 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;

- Bahwa Terdakwa II KHAIRUN NAJIB Alias AZIB Bin ABDUL MUTHALIB mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa III REZA ANDRIAN Alias REZA Bin Alm. MAHRUDIN dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali kepada Terdakwa I WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa III REZA ANDRIAN Alias REZA Bin Alm. MAHRUDIN letakkan di halaman parkir Sambal Bakar Raja di daerah Kantor Walikota Banjarmasin dengan cara disimpan didalam kotak rokok KONSER;

- Bahwa Terdakwa III REZA ANDRIAN Alias REZA Bin Alm. MAHRUDIN mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa IV RATU Binti Alm. ARBAIN dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan mendapat keuntungan berupa upah dari Terdakwa II KHAIRUN NAJIB Alias AZIB Bin ABDUL MUTHALIB sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa IV RATU Binti Alm. ARBAIN mendapatkan narkoba yang diminta oleh Terdakwa III REZA ANDRIAN Alias REZA Bin Alm. MAHRUDIN dari Terdakwa V MUHAMMAD SAYUTI Bin Alm. SUPRIADY dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa IV RATU Binti Alm. ARBAIN akan menerima keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04376/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang diperiksa oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernedeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md serta diketahui oleh atasnama KABIDLABFOR POLDA JATIM, WAKA Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor 13762/2024/NNF milik WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI, DKK adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan dari barang bukti yang disita dari WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI, berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,38 gram dan berat bersih seberat 4,18 gram;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual dan juga mengantar, untuk melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu atau memiliki, menyimpan dan atau membawa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrik Yunika, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan Saksi dari Polres Banjarbaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 jam 15.30 Wita;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) di parkir Indomaret yang beralamat di Jalan A Yani Km 24,7 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib di halaman rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) di dalam dapur rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) di halaman rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, terdakwa V. Muhammad Sayuti bin Supriady (Alm) di Jalan Kelayan B Tengah Gang Silaturrahim (6) RT.02 RW.01, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti 1. 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Di Dalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu - Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 4,38 Gram Dan Berat Bersih Seberat 4,18 Gram 2. 1 (satu) Buah Kotak Rokok

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSER 3. 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Cream Bertuliskan RUMAH WARNA 4. 1 (satu) Buah Handphone Merek IPHONE Warna Gold 5. 1 (satu) Buah Handphone OPPO Warna Hitam 6. 1 (satu) Buah Handphone SAMSUNG Warna Orange 7. 1 (satu) Buah Handphone OPPO Warna Hitam 8. 1 (satu) Buah Handphone SAMSUNG Warna Hitam;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) dihubungi oleh Sdr. RIRIN (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak sekitar 5 (lima) gram harga Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) menghubungi terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) mendapatkan sabu-sabu yang merupakan pesanan dari Sdr. RIRIN (DPO) tersebut dari terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib, yang diletakkan di parkiran sepeda motor rumah makan Pizza Km. 07 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali kepada terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) letakkan di halaman parkiran Sambal Bakar Raja di daerah Kantor Walikota Banjarmasin dengan cara disimpan didalam kotak rokok KONSER, terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan mendapat keuntungan berupa upah dari terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) mendapatkan narkotika yang diminta oleh terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) dari terdakwa V. Muhammad Sayuti bin Supriady (Alm) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) akan menerima keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kepada RIRIN;
 - Bahwa Saksi menyita handphone Para Terdakwa karena adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan dan Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Lutvi Ridwan Mustaqim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan Saksi dari Polres Banjarbaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 jam 15.30 Wita;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) di parkir Indomaret yang beralamat di Jalan A Yani Km 24,7 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib di halaman rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) di dalam dapur rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) di halaman rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, terdakwa V. Muhammad Sayuti bin Supriady (Alm) di Jalan Kelayan B Tengah Gang

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaturrahim (6) RT.02 RW.01, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti 1. 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Di Dalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu - Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 4,38 Gram Dan Berat Bersih Seberat 4,18 Gram 2. 1 (satu) Buah Kotak Rokok KONSER 3. 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Cream Bertuliskan RUMAH WARNA 4. 1 (satu) Buah Handphone Merek IPHONE Warna Gold 5. 1 (satu) Buah Handphone OPPO Warna Hitam 6. 1 (satu) Buah Handphone SAMSUNG Warna Orange 7. 1 (satu) Buah Handphone OPPO Warna Hitam 8. 1 (satu) Buah Handphone SAMSUNG Warna Hitam;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) dihubungi oleh Sdr. RIRIN (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak sekitar 5 (lima) gram harga Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) menghubungi terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) mendapatkan sabu-sabu yang merupakan pesanan dari Sdr. RIRIN (DPO) tersebut dari terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib, yang diletakkan di parkiran sepeda motor rumah makan Pizza Km. 07 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali kepada terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) letakkan di halaman parkiran Sambal Bakar Raja di daerah Kantor Walikota Banjarmasin dengan cara disimpan didalam kotak rokok KONSER, terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan mendapat keuntungan berupa upah dari terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) mendapatkan narkotika yang diminta oleh terdakwa III. Reza Andrian alias Reza

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Mahrudin (Alm) dari terdakwa V. Muhammad Sayuti bin Supriady (Alm) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) akan menerima keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kepada RIRIN;
- Bahwa Saksi menyita handphone Para Terdakwa karena adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan dan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04376/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang diperiksa oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernedeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md serta diketahui oleh atasnama KABIDLABFOR POLDA JATIM, WAKA Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor 13762/2024/NNF milik WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI, DKK adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik terhadap barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm), telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wita di parkir Indomaret yang beralamat di Jalan A Yani Km 24,7 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih 4,18 gram serta 1 (satu) buah handphone merek IPHONE warna Gold yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap narkotika;
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dalam didalam 1 (satu) buah kotak rokok KONSER, yang kemudian disimpan kembali kedalam 1 (satu) buah dompet kulit warna cream bertuliskan RUMAH WARNA yang dibawa dengan cara di jepit di tangan sebelah kiri;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan mengamankan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada Ririn;
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIRIN (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa II Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib untuk mencarikan kemudian sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa mendapatkan sabu-sabu yang merupakan pesanan dari Sdr. Ririn (DPO) tersebut dari Terdakwa II Khairun

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najib alias Azib bin Abdul Muthalib, yang diletakkan di parkirannya sepeda motor rumah makan Pizza Km. 07 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;

- Bahwa Sdr. Ririn (DPO) memesan Narkotika jenis sabu-sabu 5 (lima) gram tersebut seharga Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu 5 (lima) gram tersebut kepada terdakwa II Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa II Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm);
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) letakkan di halaman parkirannya Sambal Bakar Raja di daerah Kantor Walikota Banjarmasin dengan cara disimpan didalam kotak rokok KONSER;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa II Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
2. Terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 pada pukul 20.30 Wita di halaman rumah makan pizza hut KM03 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam yang digunakan untuk sarana komunikasi;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan mengamankan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual pada kepada terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm);
 - Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) dihubungi oleh sdr. Ririn (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak sekitar 5 (lima) gram harga Rp7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) menghubungi Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian sekitar jam 22.30 Wita, terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) mendapatkan sabu-sabu yang merupakan pesanan dari Sdr. Ririn (DPO) tersebut dari Terdakwa, yang diletakkan di parkiranan sepeda motor rumah makan Pizza Km. 07 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa;
 - Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali kepada terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diletakkan oleh terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) di halaman parkiranan Sambal Bakar Raja di daerah Kantor Walikota Banjarmasin dengan cara disimpan didalam kotak rokok KONSER;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
3. Terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm), telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 jam 21.00 Wita di dalam dapur rumah makan pizza hut KM03 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna Orange;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan mengamankan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual pada terdakwa II Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali kepada terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah akan mendapat keuntungan berupa upah dari terdakwa II Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Amang Udin tersebut sekitar 1(satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di halaman rumah makan Pizza Hut KM03 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,38 gram dan berat bersih seberat 4,18 gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan mengamankan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm);
- Bahwa terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
4. Terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm), telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 jam 22.00 Wita di halaman rumah makan Pizza Hut KM03 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1(satu) lembar plastik klip yang didalamnya narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,38 gram dan berat bersih seberat 4,18 gram;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan mengamankan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm);
 - Bahwa terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Amang Udin tersebut sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- 5. Terdakwa V. Muhammad Sayuti bin Supriady (Alm), telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 jam 23.45 Wita di rumah orang tua Terdakwa di jalan Kelayan B tengah GG. Silaturahmi (6) RT02 RW01 Kelurahan Kelayan Tengah kecamatan Banjarmasin;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna hitam;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan mengamankan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa serahkan pada terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) mendapatkan narkoba yang diminta oleh terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) dari terdakwa V. Muhammad Sayuti bin Supriady (Alm);
 - Bahwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) RATU Binti Alm. ARBAIN akan menerima keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabusabu dengan berat kotor 4,38 gram dan berat bersih 4,18 gram,
- 1 (satu) buah kotak rokok KONSER,
- 1 (satu) buah dompet kulit warna cream bertuliskan RUMAH WARNA,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek IPHONE warna gold,
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna orange,
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna hitam,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) di parkir an Indomaret yang beralamat di Jalan A Yani Km 24,7 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib di halaman rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) di dalam dapur rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) di halaman rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, terdakwa V. Muhammad Sayuti bin Supriady (Alm) di Jalan Kelayan B Tengah Gang Silaturrahim (6) RT.02 RW.01, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Di Dalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu - Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 4,38 Gram Dan Berat Bersih Seberat 4,18 Gram, 1 (satu) Buah Kotak Rokok KONSER, 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Cream Bertuliskan RUMAH WARNA, 1 (satu) Buah Handphone Merek IPHONE Warna Gold, 1 (satu) Buah Handphone OPPO Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone SAMSUNG Warna Orange, 1 (satu) Buah Handphone OPPO Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Handphone SAMSUNG Warna Hitam;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) dihubungi oleh Sdr. RIRIN (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak sekitar 5 (lima) gram harga Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) menghubungi terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) mendapatkan sabu-sabu yang merupakan pesanan dari Sdr. RIRIN

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



(DPO) tersebut dari terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib, yang diletakkan di parkir sepeda motor rumah makan Pizza Km. 07 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali kepada terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) letakkan di halaman parkir Sambal Bakar Raja di daerah Kantor Walikota Banjarmasin dengan cara disimpan didalam kotak rokok KONSER, terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan mendapat keuntungan berupa upah dari terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) mendapatkan narkoba yang diminta oleh terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) dari terdakwa V. Muhammad Sayuti bin Supriady (Alm) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) akan menerima keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa handphone Para Terdakwa disita karena adanya transaksi jual beli Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan dan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan para Terdakwa berupa barang yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama Wahidah alias Hida binti Madjedi (Alm), Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib, Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm), Ratu binti Arbain (Alm) dan Muhammad Sayuti bin Supriady (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa kata “atau” diantara “Tanpa hak” dan “Melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang berhasil disita dalam penangkapan Para Terdakwa tersebut telah diuji kandungannya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04376/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang diperiksa oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernedeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md serta diketahui oleh atasnama KABIDLABFOR POLDA JATIM, WAKA Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor 13762/2024/NNF milik WAHIDAH Alias HIDA Binti Alm. MADJEDI, DKK adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah “Narkotika Golongan I” tersebut telah “ditawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” dalam perkara ini, sesuai amanat dari unsur ini;

Menimbang bahwa kata “atau” diantara kata “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) dihubungi oleh Sdr. RIRIN (DPO) untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak sekitar 5 (lima) gram harga Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) menghubungi terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib untuk mencarikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) mendapatkan sabu-sabu yang merupakan pesanan dari Sdr. RIRIN (DPO) tersebut dari terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib, yang diletakkan di parkir sepeda motor rumah makan Pizza Km. 07 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali kepada terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) letakkan di halaman parkir Sambal Bakar Raja di daerah Kantor Walikota Banjarmasin dengan cara disimpan didalam kotak rokok KONSER, terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan mendapat keuntungan berupa upah dari terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) mendapatkan narkoba yang diminta oleh terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) dari terdakwa V. Muhammad Sayuti bin Supriady (Alm) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) akan menerima keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya para Terdakwa ditangkap yaitu terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Majedi (Alm) di parkir Indomaret yang beralamat di Jalan A Yani Km 24,7 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib di halaman rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm) di dalam dapur rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) di halaman rumah makan Pizza Hut Km. 03, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, terdakwa V. Muhammad Sayuti bin Supriady (Alm) di Jalan Kelayan B Tengah Gang Silaturrahim (6) RT.02 RW.01, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Di Dalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu - Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 4,38 Gram Dan Berat Bersih Seberat 4,18 Gram, 1 (satu) Buah Kotak Rokok KONSER, 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Cream Bertuliskan RUMAH WARNA, 1 (satu) Buah Handphone Merek IPHONE Warna Gold, 1 (satu) Buah Handphone OPPO Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone SAMSUNG Warna Orange, 1 (satu) Buah Handphone OPPO Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Handphone SAMSUNG Warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga "*Menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun oleh karena dalam dakwaan ini juga digantungkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap perbuatan materiil dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam unsur ke-4 (empat) dalam dakwaan alternatif pertama dakwaan ini, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu unsur ke-4 (empat) sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) dakwaan ini;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni "*Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" atau "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*";

Menimbang bahwa kata "atau" diantara kata "*Percobaan*" dan "*Permufakatan jahat*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "*Percobaan*" tidak diatur tersendiri dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu "*Percobaan*" di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;*
- b. *Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan*
- c. *Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.*

Menimbang bahwa pengertian "*Permufakatan jahat*" disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, bahwa para Terdakwa yang saling bersekongkol untuk mewujudkan perbuatan dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas, dengan pembagian peran masing-masing dan perbuatan tersebut telah selesai dengan dibuktikan Narkotikan Golongan I jenis sabu-sabu tersebut telah diterima oleh Para Terdakwa satu sama lainnya dan juga para Terdakwa telah mendapatkan keuntungannya masing-masing;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, perbuatan materiil yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana tersebut pada unsur ketiga belum telah selesai dilakukan, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan merupakan "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*"; sehingga unsur ke-4 (ke empat) telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-4 (empat) "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan “*Tanpa hak dan melawan hukum*”, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu dengan berat kotor 4,38 (empat koma tiga delapan) gram dan berat bersih 4,18 (empat koma satu delapan) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok KONSER dan 1 (satu) buah dompet kulit warna cream bertuliskan RUMAH WARNA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek IPHONE warna gold, 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam, 1 (satu)

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone SAMSUNG warna orange, 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna hitam, dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat dan hasil terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun masih memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program dan usaha pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Saat ini di Kota Banjarbaru marak peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Wahidah alias Hida binti Madjedi (Alm), terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib, terdakwa III. Reza Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm), terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) dan terdakwa V. Muhammad Sayuti bin Supriady (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada I. Wahidah alias Hida binti Madjedi (Alm), terdakwa II. Khairun Najib alias Azib bin Abdul Muthalib, terdakwa III. Reza

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrian alias Reza bin Mahrudin (Alm), terdakwa IV. Ratu binti Arbain (Alm) dan terdakwa V. Muhammad Sayuti bin Supriady (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu dengan berat kotor 4,38 (empat koma tiga delapan) gram dan berat bersih 4,18 (empat koma satu delapan) gram,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak rokok KONSER,
- 1 (satu) buah dompet kulit warna cream bertuliskan RUMAH WARNA,

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah handphone merek IPHONE warna gold,
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna orange,
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna hitam,

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., dan Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Mitrida Iga R. P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Herliany, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Risa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)